

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan aturan yang berlaku (Soekanto, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2011).

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aspek normatifnya adalah keabsahan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *Content analysis* (Soekanto, 2014). Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah.
- b. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun tujuan utama daripada observasi adalah (Soekanto, 2014) :
 - 1) Mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataannya. Hal ini

memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.

- 2) Mendapatkan deskripsi yang realtif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
 - 3) Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).
- c. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar.

3.2.1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2011). Data sekunder dalam Penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer, misalnya :

a. Bahan-bahan karya para sarjana

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2011)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (Soekanto, 2014).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014). Data yang diperoleh diharapkan setelah diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 2014b).

Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2014).

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. Skripsi Maghdalena Todingrara di Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2013 dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012).

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan skripsi tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Sementara pada skripsi tersebut diatas membahas Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja dan Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.

2. Skripsi Desak Widhiatuti di Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui

terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan skripsi saudara Desak Widhiatuti tersebut diatas. Pada Penelitian ini, Penulis membahas mengenai sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Sedangkan pada skripsi tersebut diatas membahas mengenai efektif atau tidak pemungutan pajak kendaraan bermotor.

3. Skripsi Prasasti Artika Puri di Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2013 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten

Rumusan masalah pada skripsi saudara Prasasti Artika Puri adalah :

- a. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten?
- b. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

Dengan melihat rumusan masalah skripsi saudara Prasasti Artika Puri tersebut di atas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada skripsi saudara Prasasti Artika Puri menitik beratkan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut, dengan kata lain fokus permasalahan pada skripsi tersebut mengenai penegakan hukum secara umum. Pada penelitian yang

Penulis lakukan lebih membahas kepada penilangan yang dilakukan terhadap keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

4. Jurnal Tajudin dan Nella Sumika Putri yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2460-1543 dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan.

Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah :

- a. *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penghentian penyidikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* sementara penulis membahas mengenai pelaksanaan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor.

5. Jurnal Sona Seki Halawa yang dimuat pada Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2355-6781 dengan judul *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimanakah penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan penulis sangatlah berbeda dengan jurnal tersebut. Perbedaan ini terlihat jelas pada pembahasan yang dilakukan saudara sona seki halawa hanya menitik beratkan pada sanksi denda tilang secara umum, sedangkan penulis menitikberatkan pada sanksi denda tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor.